

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu adalah sebagai berikut :

- 1) Proses permohonan Restitusi melalui LPSK terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya walaupun keberadaan LPSK tidak ada di daerah khususnya Sumatera Barat. Namun, dalam hal ini pengajuan permohonan Restitusi sendiri dapat diajukan oleh LBH Padang sebagai lembaga yang bekerjasama dengan LPSK dan sebagai lembaga yang mendampingi pihak keluarga korban berdasarkan surat kuasa yang telah disepakati. Selanjutnya, LPSK akan memfasilitasi pengajuan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan permohonan Restitusi.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam permohonan Restitusi adalah bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tuntutan pidana dari penuntut umum dan pertimbangan majelis hakim dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu kematian korban bukanlah diakibatkan oleh perbuatan para terdakwa, oleh karenanya tuntutan Restitusi atau ganti kerugian yang diajukan oleh keluarga korban mengenai biaya penyelenggaraan jenazah tidak

tepat dibebankan kepada para terdakwa. Mengenai tuntutan berupa biaya penghasilan Budri sebagai tulang punggung keluarga yang hilang karena korban sudah meninggal dan tuntutan itu bersifat immaterial dimana merupakan kejadian yang belum pasti terjadi di masa yang akan datang maka kerugian tersebut juga tidak dapat dibebankan kepada para terdakwa. Upaya penanggulangan yang dilakukan LBH Padang sebagai pihak yang berkoordinasi dengan LPSK adalah mengajukan gugatan secara perdata ke Mahkamah Agung yaitu mengenai gugatan ganti rugi secara immateril sebanyak Rp 500.000.000.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut:

- 1) Agar proses pemberian perlindungan hukum oleh LPSK dapat berjalan lebih maksimal sebaiknya LPSK membuka kantor perwakilannya di daerah agar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap LPSK dapat langsung datang dan meminta perlindungan kepada LPSK. Hal ini juga agar lebih efektif dan efisien karena LPSK tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk mendatangkan timnya dari Jakarta dan juga dapat meminimalisir waktu agar kasus yang terjadi juga cepat ditangani.

- 2) Agar masyarakat diberikan edukasi perlindungan hukum mengenai hak-hak termasuk kekuatan untuk menyampaikan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi baik secara materil dan immateril dari akibat suatu tindak pidana.
- 3) Agar hakim sebagai penegak hukum dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi para pihak dalam menangani kasus tindak pidana.

